



**PENETAPAN**

**Nomor 41/Pdt.P/2020/PN.Kfm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**ALFRIDUS AFOAN ATO**, Lahir di Tubuhue, tanggal 25 Desember 1975, Umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Tubuhue, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/Pekebun, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada tanggal 22 Juli 2020 dalam Register Nomor 41/Pdt.P/2020/PN.Kfm, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pemohon dilahirkan di Tubuhue pada Tanggal 25 Desember 1975 dan telah didaftarkan dalam Daftar Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 339 / 1996 Tanggal 1 Mei 1996;
- ❖ Bahwa ternyata dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau salah tulis nama pemohon yakni dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis Nama : ALFRIDUS AFOAN ATO Lahir di Tubuhue Tanggal 25 Desember 1975, sedangkan yang sebenarnya harus tertulis : ALFRIDUS ATO;
- ❖ Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah / mengganti Nama Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan tersebut yakni untuk menyesuaikan Nama Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Surat Permandian Pemohon yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Bahwa untuk memperoleh pergantian nama pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II;

❖ Bahwa sekarang pemohon sangat memerlukan pergantian nama pada Akta Kelahiran untuk keperluan mengurus dokumen kependudukan lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 339 / 1996 Tanggal 1 Mei 1996 yang semula tertulis nama Pemohon yang salah yakni ALFRIDUS AFOAN ATO Lahir di Tubuhue Tanggal 25 Desember 1975 dibetulkan / dirubah menjadi yang sebenarnya nama ALFRIDUS ATO;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara agar dicatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut dalam daftar register Kelahiran Tahun yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tersebut datang menghadap;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 339/1996 atas nama ALFRIDUS AFOAN ATO, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 1 Mei 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5303051403080275 atas nama Kepala Keluarga ALFRIDUS AFOAN ATO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nasional NIK : 5303051212750001 atas nama ALFRIDUS AFOAN ATO, yang diterbitkan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 1 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 392/2000 atas nama ALFRIDUS AFOAN ATO dan MARIA TAUS, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, tanggal 11 November 2000, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Buku Permandian Nomor 3.748 atas nama ALFRIDUS ATO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-2 sampai dengan P-5 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup atau dinazegelen, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi. Aryanto Tonny, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan dengan pengajuan permohonan yang diajukan oleh pemohon mengenai kesalahan penulisan nama pemohon yang ditulis pada kutipan Akta Kelahiran pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi saudara sepupu dari pemohon;
- Bahwa selama ini pemohon dan anak-anaknya berdomisili di Tubuhue, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon bernama ALFRIDUS AFOAN ATO sudah memiliki Kutipan Akta kelahiran sebagaimana bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata nama pemohon yakni ALFRIDUS ATO yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon ternyata ditulis dengan yang salah yakni tertulis ALFRIDUS AFOAN ATO;
- Bahwa nama tersebut yang sebenarnya adalah ALFRIDUS ATO sesuai nama yang diberikan saat Permandian, sebagaimana bukti surat P-5;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama tersebut ditulis berbeda atau terdapat kesalahan penulisan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya seperti Kutipan Buku Permandian atas nama ALFRIDUS ATO;
- Bahwa oleh karena nama ALFRIDUS ATO ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maupun tertulis dalam dokumen-dokumen lainnya, maka pemohon ingin merubah atau membetulkan nama tersebut dari yang semula salah yakni tertulis dengan nama : ALFRIDUS AFOAN ATO menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALFRIDUS ATO;
- Bahwa pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus sesuatu dokumen khususnya terkait nama tersebut oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama tersebut pada kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan sebelum merubah nama dari yang semula ditulis salah menjadi sebenarnya;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk keperluan melamar pekerjaan anak pemohon dan agar disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

**2. Saksi.** Petrus Bait Bani, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon oleh karena saksi adalah kakak ipar dari pemohon;
- Bahwa pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Tubuhue, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana bukti P- 1;
- Bahwa ternyata nama pemohon yakni ALFRIDUS ATO yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon ternyata ditulis dengan yang salah yakni tertulis ALFRIDUS AFOAN ATO;
- Bahwa nama tersebut yang sebenarnya adalah ALFRIDUS ATO sesuai nama yang diberikan saat Permandian, sebagaimana bukti surat P-5,;
- Bahwa saksi baru mengetahui nama tersebut ditulis berbeda atau terdapat kesalahan penulisan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya seperti dalam Kutipan Buku Permandian atas nama ALFRIDUS ATO;
- Bahwa oleh karena nama ALFRIDUS ATO ditulis salah atau berbeda-beda sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara maupun tertulis dalam dokumen-dokumen lainnya, maka pemohon ingin merubah atau membetulkan nama tersebut dari yang semula salah yakni tertulis dengan nama : ALFRIDUS AFOAN ATO menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALFRIDUS ATO;
- Bahwa pemohon dan anak pemohon mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengurus suatu dokumen khususnya terkait nama tersebut oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama;
- Bahwa pemohon sangat memerlukan izin untuk melakukan perubahan nama tersebut pada kutipan Akta Kelahiran pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon maupun anak para pemohon harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan sebelum merubah nama tersebut dari yang semula ditulis salah menjadi sebenarnya;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut untuk keperluan melamar pekerjaan anak pemohon dan agar disesuaikan dengan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pemberian identitas nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat identitas berupa nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia identitasnya tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemberian nama seseorang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realitanya dalam kehidupan menunjukkan bahwa identitas berupa nama yang sudah diberikan kepada seseorang tersebut sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau terkadang terjadi kesalahan dalam penulisannya dalam sebuah akta autentik seseorang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil permohonan pemohon ternyata pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama pemohon yang semula ditulis dalam Akta Kelahiran tersebut yang tertulis nama ALFRIDUS AFOAN ATO Lahir di Tubuhue, tanggal 25 Desember 1975, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 339/1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALFRIDUS ATO;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-5 serta saksi-saksi antara lain atas nama saksi Aryanto Tonny dan Petrus Bait Bani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam hukum diperbolehkan untuk melakukan perubahan-perubahan atas suatu akte yang didalamnya terdapat hal-hal yang tidak benar, atau mengandung kesesatan, jika merujuk BAB Kedua Bagian ketiga pada pasal 13 *Burgelijk wet Book voor Indonesie (BW)* menyebutkan bahwa “jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak, jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”, selanjutnya dalam pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menyebutkan “permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya. Pengadilan mana setelah mendengar jawatan kejaksaan, sekiranya ada alasan untuk itu dan mendengar pula pihak-pihak yang berkepentingan, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk mohon banding akan mengambil keputusannya”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan pemohon poin 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum poin 2 (dua) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotokopi kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan pemohon diperoleh fakta hukum bahwa benar saat ini pemohon bertempat tinggal di Tubuhue, RT. 003/RW. 001, Kelurahan Tubuhue, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata permohonan pemohon tersebut didukung dengan alat bukti surat dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya yakni saksi Aryanto Tonny dan Petrus Bait Bani, pada pokoknya sama menerangkan bahwa sepengetahuan para saksi, nama Pemohon bernama lengkap ALFRIDUS ATO, sebagaimana nama yang diberikan saat dipermadikan, sebagaimana bukti surat P-5 berupa Kutipan Buku Permandian Nomor 3.748 atas nama ALFRIDUS ATO dan benar ternyata terdapat perbedaan penulisan nama ALFRIDUS ATO tersebut dalam dokumen-dokumen kependudukan pemohon

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti dalam bukti surat P-2 yakni Kartu Keluarga, bukti surat P-4 yakni Akta Perkawinan, bukti surat P-3 yakni Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ALFRIDUS AFOAN ATO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata dalil pemohon didukung dengan alat bukti surat dan saksi bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang semula ditulis dengan nama yang salah yakni : ALFRIDUS AFOAN ATO, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 339/1996, tertanggal 1 Mei 1996, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, menjadi yang sebenarnya dengan tulisan nama : ALFRIDUS ATO;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan terbukti fakta bahwasannya para saksi pernah melihat dan membaca semua bukti surat atau dokumen atas nama pemohon dan diperlihatkan kepada para saksi dan membenarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, sehingga diketahui terdapat perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertulis dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti pula dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Aryanto Tonny dan Petrus Bait Bani, yang pada pokoknya sama menerangkan bahwa benar akibat adanya perbedaan penulisan nama tersebut maka pemohon dan anaknya mengalami hambatan atau kesulitan untuk mengurus dokumen-dokumen kependudukan yang berhubungan dengan identitas nama pemohon baik dokumen pemohon sendiri atau dokumen lainnya, oleh karena itu sepengetahuan para saksi, pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan agar dapat diberikan izin untuk melakukan perubahan nama tersebut dari yang semula ditulis nama : ALFRIDUS AFOAN ATO menjadi yang benar dengan tulisan nama : ALFRIDUS ATO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum poin 3 (tiga) permohonan pemohon dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa yang dimaksud Administrasi Kependudukan sebagaimana

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1 adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang terbukti dipersidangan nama pemohon yang tertulis pada bukti surat P-1 yakni Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 339/1996, adalah tertulis dengan nama : ALFRIDUS AFOAN ATO, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) poin 17 (tujuh belas) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting” adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tata cara pendaftaran perubahan identitas seseorang ternyata secara limitatif diisyaratkan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam pasal ini Ayat (1) disebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, atau dengan kata lain Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon bertempat tinggal atau berdomisil ” dan Ayat (2) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama atau identitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimannya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk” serta Ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2),

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil" dan selanjutnya dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil: Pasal 93 ayat (1) disebutkan "Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan pada ayat (2) disebutkan". Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang salah satunya berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta apabila telah mendapat kekuatan mutlak harus dibukukan oleh Pegawai Pencatatan Sipil dalam register yang sedang berjalan segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum poin 3 (tiga) permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana ketentuan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka sebagai konsekuensi yuridis dari telah dikabulkannya petitum poin 3 (tiga) dari permohonan pemohon tersebut dan untuk memberi kapastian hukum kepada pemohon mengenai perubahan data identitas nama pemohon yang tertulis dalam dokumen-dokumen kependudukan milik pemohon, maka Pengadilan Negeri Kefamenanu memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan perubahan atau dibuat catatan pinggir mengenai nama pemohon dalam dokumen pemohon yang sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukkan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti surat lainnya yang diajukan oleh pemohon dipersidangan yang dianggap tidak relevan dengan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara ini, maka menurut pandangan Pengadilan Negeri Kefamenanu /Hakim *in cassu* tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena petitum kedua dan ketiga permohonan pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 193 RBg sebagaimana petitum keempat permohonan pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Kefamenanu/Hakim *in cassu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi makna dan esensi dari petitum permohonan pemohon;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon pada kutipan Akta Kelahiran pemohon Nomor : 339/1996, yang semula tertulis salah yakni ALFRIDUS AFOAN ATO Lahir di Tubuhue tanggal 25 Desember 1975, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara dibetulkan/dirubah menjadi yang sebenarnya yaitu ALFRIDUS ATO;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat turunan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dibuat catatan pinggir atau perubahan dokumen nama pemohon yang benar tersebut pada dokumen-dokumen pemohon yang

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang diperuntukan untuk keperluan itu;

4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 282.000,00,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 29 Juli 2020, oleh kami : Pahala Yudha Anugraha, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm, tanggal 23 Juli 2020. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Emilia Susanti Fotis Oki, A.md., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Emilia Susanti Fotis Oki, A.md.**

**Pahala Yudha Anugraha, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan/ATK.	Rp. 206.000,-
3.	Biaya PNBP Panggilan.	Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah Saksi.	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi.	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai.	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 282.000,00,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah),-

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Kfm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12